

**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
 - b. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

Bupati Buton Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ;

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
11. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
 4. Badan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat ;
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
 7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
 8. Kantor Lingkungan Hidup ;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Pasal 3

Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d XI Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit ;
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, sedangkan yang berbentuk Rumah sakit dipimpin oleh Direktur ;
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah ;
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian dan Sub Bidang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat Inspektorat ;
 - c. Inspektur Pembantu I
 - d. Inspektur Pembantu II
 - e. Inspektur Pembantu III
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Inspektorat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu I ;
- (2) Inspektur Pembantu II ;
- (3) Inspektur Pembantu III ;
- (4) Masing-masing Inspektus membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor :

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Makro.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 14

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Perhubungan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 15

- (1) Bidang Pebelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Bidang Politik;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Badan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 19

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi.

Pasal 21

- (1) Bidang Politik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik.

Bagian Keempat

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan ;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - f. Bidang Ketenagaan, Kelembagaan dan Pengembangan SDM ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan ;
 - b. Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan dan Distribusi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan ;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Harga dan Akses Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan dan Distribusi.

Pasal 26

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Teknologi, Informasi dan Metodologi Penyuluhan ;
 - b. Sub Bidang Program, Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.

Pasal 27

- (1) Bidang Ketenagaan, Kelembagaan dan Pengembangan SDM terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluh ;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan, Kelembagaan dan Pengembangan SDM.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 28

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

- f. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan, Aset Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja Pedesaan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 32

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Ekonomi Pedesaan, Produksi dan Pemasaran.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
- a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 34

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

Pasal 35

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 36

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Pasal 37

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Pelindungan Anak.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 38

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 39

- (1) Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

Pasal 40

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - d. Bidang Diklat dan Pengembangan ;
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;
 - f. Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Sekretariat Badan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 42

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.

Pasal 43

- (1) Bidang Diklat dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Jabatan;
 - b. Sub Bidang Diklat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat.

Pasal 44

- (1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 45

- (1) Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
 - b. Sub Bidang Pensiun.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.

Bagian Kedelapan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 46

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

Pasal 47

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 48

- (1) Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendapatan Anggaran dan Belanja ;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Dokumen Anggaran.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 49

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah ;
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 50

- (1) Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas ;
 - b. Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

Pasal 51

- (1) Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penggunaan dan Pengamanan ;
 - b. Sub Bidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

Bagian Kesembilan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 52

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bidang Kerjasama dan Promosi ;
 - d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan ;
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional (Tim Teknis).
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 53

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 54

- (1) Bidang Kerjasama dan Promosi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kerjasama, Informasi dan Promosi
 - b. Sub Bidang Data dan Pelaporan
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kerjasama dan Promosi.

Pasal 55

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

Pasal 56

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran ;
 - b. Sub Bidang Pengolahan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS).

Bagian Kesepuluh

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 57

Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Tata Lingkungan dan Amdal;
- d. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;
- e. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
- f. Seksi Penataan dan Komunikasi Lingkungan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 58

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur/Kepala Rumah Sakit ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Rekam Medis ;
- d. Seksi Keperawatan ;
- e. Seksi Pelayanan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (4) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional yang bersifat spesifik sebagai pelaksanaan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 62

Pembentukan, jenis, penjabaran tugas dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 63

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dibawah pimpinan Bupati.

Pasal 64

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 65

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinan intergrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya mampu dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 66

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen dilingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 69

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur ;
- (3) Inspektur dan Kepala Badan adalah eselon II.b;
- (4) Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah eselon III.a;
- (5) Kepala Bidang adalah eselon III.b;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah Eselon IV.a;
- (7) Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 70

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Organisasi.

Pasal 71

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing Satuan Organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati ;
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di B a t a u g a
pada tanggal 23 Juli 2015

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 23 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,**


Cap/Ttd

Z A K I R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 4

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,
 Cap/Ttd
 LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA)**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
DIKLAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL: 23 JULI 2015



Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

LAMPIRAN XI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JULI 2015



KETERANGAN :

GARIS KOMANDO



GARIS KOORDINASI



Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI